

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan berdasarkan hukum dan undang-undang perkawinan yang sah.<sup>1</sup> Terbentuknya sebuah keluarga tentunya diawali dengan adanya sebuah pernikahan. Islam sendiri mendorong umatnya agar membentuk keluarga yang baik melalui pernikahan yang sah serta melaksanakan semua kewajiban dan hak-hak di dalam keluarga.

Setelah melaksanakan pernikahan pastinya seseorang menginginkan anak, karena berharap bahwa anak lah yang nantinya membantu dan akan menjadi penerus dari orang tuanya nanti. Orang tua adalah orang yang diberikan amanat oleh Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggungjawab dan dengan kasih sayang sampai anak dapat berdiri sendiri.<sup>2</sup>

Secara umum dapat kita fahami bahwa salah satu tujuan pernikahan ialah keinginan untuk mempunyai penyambung keturunan orang tuanya. Selain itu, hanya dengan pernikahanlah anak dapat menjadi penyambung keturunan yang sah dan tidak terjadi sebuah silsilah nasab yang campur aduk. Dengan adanya pernikahan silsilah keluarga menjadi jelas dan dapat di pertanggung jawabkan.<sup>3</sup> Sejalan dengan hal itu, Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, tujuan utama sebuah perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan, memenuhi naluri biologis sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta kasih, mencegah manusia dari kejahatan, dan menumbuhkan keseriusan mencari rezeki yang halal dengan penuh tanggung jawab.<sup>4</sup>

Anak merupakan anggota terkecil dalam sebuah keluarga. Anak adalah sebuah karunia yang di berikan oleh Allah SWT kepada

---

<sup>1</sup> Efrianus Ruli, "Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak," *Jurnal Edukasi Nonformal* 1, no. 1 (2020): 143–46, <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/428>.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, "HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Menurut : Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama" (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 132.

<sup>3</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 14.

<sup>4</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, ed. umi Athelia Kurniati (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 1.

orang tuanya masing-masing.<sup>5</sup> Hadirnya anak dalam sebuah keluarga menjadi kewajiban orang tuanya untuk menjaga, mendidik, menyayangi dan memenuhi semua kebutuhan anak tersebut. Kebutuhan anak sendiri bukan hanya soal materi saja, namun juga kasih sayang dan dukungan dari orang tuanya.

Kebutuhan materi anak merupakan nafkah yang menjadi kewajiban orangtuanya dan merupakan hak dari seorang anak. Kewajiban memberi nafkah kepada anak bertujuan agar anak hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia.<sup>6</sup> Dengan demikian anak akan tumbuh dengan baik sehingga menghasilkan manusia yang berkepribadian baik.

Hadirnya seorang anak merupakan sebuah peristiwa hukum yang tidak dapat di hindarkan dalam sebuah ikatan pernikahan, karena hadirnya anak menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang bertimbal balik antara anak dan orang tua. Kewajiban orangtua terhadap anak telah dijelaskan di dalam Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {

Artinya : “Dan ibu-ibu agar menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui dengan sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah ibu menderita karena anaknya dan jangan pula ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara ibu dan ayah anak, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu

<sup>5</sup> - Siska Devi, “Siska Devi (2021): TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU” (2021 ).01.

<sup>6</sup> Iim Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam,” *Hawa* 1, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>.

membayar dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 233).<sup>7</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Katsir surat Al Baqarah Ayat 233 menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap perawatan anak adalah orangtuanya dan yang berkewajiban untuk memberikan nafkah adalah ayah. Dalam hal ini seorang ayah dituntut untuk keharmonisan dan kesejahteraan keluarganya mengenai materi termasuk untuk memenuhi kebutuhan pemberian susu kepada anaknya, karena nafkah anak adalah kewajiban ayah dengan di sesuaikan kebiasaan di negaranya dan juga disesuaikan kemampuan dan kesanggupan ayah tersebut. Artinya dalam memberikan nafkah tidak dilebih – lebihkan dan juga tidak kurang. Nafkah menjadi kewajiban seorang ayah dikarenakan anak membawa nama ayahnya, seakan – akan anak lahir untuk ayahnya dan anak akan menyandang nama dari seorang ayah.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada BAB I Pasal 1 ayat (1) adalah “ seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang berada didalam kandungan”.<sup>9</sup> Kemudian di lanjutkn Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa “perlindungan anak ialah semua kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>10</sup> Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Anak sangat membutuhkan Perlindungan untuk menjamin dan menjaga hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> “Surah Al-Baqarah - سُورَةُ الْبَقَرَةِ | Qur’an Kemenag,” diakses 4 Desember 2022, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/220>.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *TAFSIR AL - MISHBAH : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al - Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 610.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*, 2002.

<sup>10</sup> Indonesia.

<sup>11</sup> Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2011): 111–32.

Sebagai seorang yang masih sangat membutuhkan perawatan dan perlindungan, anak tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Nafkah yang merupakan perlindungan dan kebutuhan hidup sang anak adalah kewajiban orang tuanya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB IV Pasal 26 ayat (1).<sup>12</sup> Sedangkan kewajiban anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak BAB III Pasal 19 yaitu :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>13</sup>

Namun fenomena yang terjadi saat ini, nafkah yang seharusnya menjadi beban kewajiban seorang ayah justru menjadi tanggung jawab anak demi terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Fenomena tersebut dapat kita temukan di sejumlah lampu merah yang ada di Indonesia, bahkan di Kabupaten Kudus yang notabennya menjadi salah satu penopang utama ekonomi Jawa Tengah dengan industri rokoknya.<sup>14</sup> Walaupun Kabupaten Kudus menjadi salah satu penopang ekonomi Jawa Tengah sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Kudus mempunyai tingkat ekonomi di atas Kabupaten lainnya. Dapat dengan mudah dijumpai Anak – anak yang bekerja mencari uang di sekitar lampu merah. Pekerjaan mereka pun beragam. Mulai dari menjual makanan, minuman, menjadi pengamen jalanan, bahkan ada juga yang menjadi pengemis. Selain di sekitar lampu merah, dapat dijumpai juga anak yang bekerja sebagai penjaga warung angkringan yang ada di sekitar taman balai jagong Kabupaten Kudus.<sup>15</sup>

Anak – anak tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau bahkan menafkahi keluarganya. Anak yang

---

<sup>12</sup> Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.

<sup>13</sup> Indonesia.

<sup>14</sup> “Geliat Kabupaten Kudus Penopang Ekonomi Jateng • Pelaku Bisnis,” diakses 10 Desember 2022, <https://pelakubisnis.com/2021/09/geliat-kabupaten-kudus-penopang-ekonomi-jateng/>.

<sup>15</sup> “Orangtua Eksploitasi Anak, Disuruh Ngamen di Lampu Merah Kudus | Radar Kudus,” diakses 10 Desember 2022, <https://radarkudus.jawapos.com/kudus/22/10/2021/orangtua-eksploitasi-anak-disuruh-ngamen-di-lampu-merah-kudus/>.

bekerja adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan demi mendapatkan upah atau imbalan untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang memerlukan waktu yang telah ditentukan. Dalam dunia kerja rawan sekali terjadi eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan verbal, sehingga anak yang bekerja untuk mencari nafkah dapat terganggu tumbuh kembang dan kondisi kejiwaannya.

Anak yang seharusnya masih belajar di bangku sekolah untuk mengejar cita-citanya harus bekerja dan memikirkan kebutuhan keluarga. Anak tersebut bisa mengalami perubahan kepribadian atau bahkan stres karena memikirkan sesuatu yang semestinya belum difikirkan olehnya. Sebagai generasi masadepan dan harapan bangsa, apabila terjadi masalah kesehatan pada anak, maka masa depan bangsa akan hancur.<sup>16</sup>

Dari latar belakang tersebut menimbulkan kegelisahan peneliti bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kasus tersebut, Sehingga judul yang diangkat peneliti adalah **“Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Kudus)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Guna menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan tujuannya, maka peneliti hanya memfokuskan pembahasan pada Perspektif Hukum Islam Dan Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Sebagai Pencari Nafkah Keluarga yang ada di Kabupaten Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Mengapa di Kabupaten Kudus terjadi anak yang bekerja mencari nafkah untuk Keluarga ?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam mengenai anak yang menjadi seorang pencari nafkah untuk keluarganya ?
3. Bagaimana Perspektif Undang – Undang Perlindungan Anak mengenai anak yang menjadi seorang pencari nafkah untuk keluarganya ?

---

<sup>16</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010).111

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab anak di Kabupaten Kudus bekerja menjadi seorang pencari nafkah untuk keluarganya.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam tentang anak yang bekerja menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.
3. Untuk mengetahui Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang bekerja menjadi pencari nafkah keluarga.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Pengetahuan Hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan Anak dalam memandang kasus anak yang bekerja menjadi pencari nafkah keluarga akan dapat memberikan sumbangan pemikiran di dalam Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana hukum dari seorang anak yang bekerja menjadi seorang pencari nafkah keluarga menurut pandangan Hukum Islam maupun menurut pandangan Undang – Undang Perlindungan Anak.

**F. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Merupakan dasar teori sebagai pijakan pembahasan selanjutnya, yang meliputi pengertian anak menurut hukum islam, hak dan kewajiban anak menurut Hukum Islam, Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak dan Kewajiban anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian nafkah dalam Hukum Islam, dasar hukum nafkah dalam Islam, kewajiban nafkah dalam Hukum Islam, pengertian nafkah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dasar Hukum Nafkah dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kewajiban nafkah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penelitian Terdahulu dan Kerangka berfikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pembahasan pada bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

### **BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah di lakukan dengan menguraikan faktor – faktor penyebab seorang anak di Kabupaten Kudus bekerja mencari nafkah untuk keluarga, perspektif Hukum Islam dan Perspektif Undang –Undang Perlindungan Anak terhadap Anak bekerja yang mencari nafkah keluarga di Kabupaten Kudus.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari hasil penelitian, dan saran.

